

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MA NO. 721.K/AG/2015 TENTANG PEMBAGIAN WARIS BAGI NON MUSLIM

Muhamad Rizal Amir

Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, Indonesia, rizalamir0103@gmail.com

Received: 16/01/2023

Revised: 30/02/2023

Accepted: 11/04/2023

Abstract

The purpose of this study is to see the views of Islamic law on the Supreme Court decision no. 721.k/ag/2015 concerning the distribution of inheritance for non-Muslims on the basis of a mandatory will, this is based on the hadith of the Prophet Muhammad, and the KHI (Compilation of Islamic Law) which contains an opportunity for heirs of different religions to get a share through a mandatory will, this study uses the literature study method, namely by taking data from libraries and other print media in the form of: books, journals, newspapers, articles, and magazines to obtain the best possible data using a juridical and normative approach. The results of the research analysis are: the obligatory will in the Supreme Court decision no. 721 K/Ag/2015 is about giving inheritance to non-Muslim heirs by means of a mandatory will. based on the decision that the wife of the deceased gets 2/3 and his two children who change religions get 1/3 of his father's property after paying off his late father's debts. This decision is based on several considerations, first: justice, that a law is applied to uphold justice. second: humanity (inssaniyyah), meaning that laws that do not prioritize humanity, are not considered as laws in a substantial way. And third: the law was created for social engineering, which ends up being aimed at social welfare.

Keywords

Islamic law; the Supreme Court's decision; the mandatory will

Corresponding Author

Muhamad Rizal Amir

Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, Indonesia, rizalamir0103@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Proses kehidupan manusia secara *qudrati* berakhir dengan kematian, karena mati merupakan hak bagi setiap individu manusia (*inna al-maut haqq*). Maka dari itu, kematian termasuk kategori hukum alam, dan sesuatu yang pasti terjadi bagi semua makhluk hidup baik cepat atau lambat akan mengalami ajal kematian tergantung takdir dari Allah SWT. Makhluk ciptaan Allah yaitu manusia, memiliki sifat cinta dunia, keinginan yang tinggi untuk menumpuk harta kekayaan, untuk dirinya dan keturunannya (Ismail, 1988).

Diawal perkembangan dan pertumbuhan Islam, Nabi Muhammad SAW adalah idola yang ideal untuk menyelesaikan berbagai masalah khususnya tentang hukum kewarisan karena beliau menduduki posisi yang sangat istimewa, beliau juga menafsirkan dan menjelaskan hukum berdasarkan wahyu dari Allah SWT yang turun pada beliau. Kemudian beliau juga berwenang dalam membuat hukum kewarisan di luar dari wahyu Allah. Sehingga muncul hadits sebagai perkataan, hal ahwal,



pengalaman, dan taqir Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Kenyataan sejarah umat Islam dalam perkembangan pemikiran tentang pembagian harta warisan ternyata beragam. Umat Islam menggunakan sistem ajaran kewarisan yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah (Ismail, 1988).

Abu Bakar sebagai khalifah pertama sekaligus ulama pernah memutuskan bahwasannya semua harta peninggalan pewaris diwariskan oleh nenek dari ibu meskipun dia bersama nenek dari ayah. Demikian pula Umar bin Khattab, khalifah kedua, pada awalnya hanya memberikan saham kepada ahli waris: suami, ibu, dan dua saudara laki-laki seibu tanpa memberikan warisan kepada saudara laki-laki sekandungnya. Pertimbangan Umar adalah bahwa ketiga jenis ahli waris itu mendapat warisan dari sisa harta yang telah Allah tentukan dalam al-Qur'an, sedangkan ahli waris yang satu hanya mendapat warisan dari sisa harta karena ia tidak ditentukan warisannya dalam al-Qur'an (Wahyuni, 2018). Pembagian harta warisan sangatlah tegas dan dijelaskan secara eksplisit, dan pembagiannya sudah diatur dalam al-Qur'an dan sunnah, dalam konsep pembagian harta warisan haruslah di bagikan secara adil, adil bukan berarti sama rata akan tetapi sesuai dengan firman Allah:

الرِّجَالُ قَوِّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.* (QS. An-nisa'(4): 34)

Dalam ketentuan hukum waris Islam ada 4 sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris atau harta warisan, yaitu: yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, kerabat hakiki (yang ada ikatan nasab) seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya. Yang ketiga, ikatan pernikahan. Yang terakhir adalah *al-wala* (seorang budak yang dibebaskan). Sebab yang pertama menjelaskan bahwasannya perbedaan agama menjadi suatu penghalang dari seseorang menerima harta warisan Meskipun penghalang perbedaan agama tidak ditekankan secara jelas dalam al-Quran, namun didasarkan pada Hadits Nabi Muhammad SAW berikut :

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي جَرِيْجٍ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عُمَرُو بْنِ عُثْمَانَ، وَ عَنْ أَسَاعِمَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)

“Diceritakan kepada kami dari Abi Ashim dari Ibnu Juraih dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amr bin Usman dari Usamah bin Zaid dari Nabi saw bersabda: “Orang Muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari orang Muslim”. (HR. Muttafaq alaih)”. (al-Bukhari, 2008)

Ketentuan KHI Pasal 171 huruf c yang berbunyi “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Menurut pedoman hukum di atas bahwasannya perbedaan agama menjadi penghalang untuk mewarisi, namun praktik dalam kesehariannya adalah ada seorang non muslim bisa mendapatkan bagian dari harta warisan, karena mengambil hukum kiasan dari putusan Mahkamah Agung tentang pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris yang terhalang mewarisi. Wasiat sebuah sistem yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 194-209, Khusus untuk wasiat wajibah diatur dalam pasal 209. wasiat wajibah yang diatur dalam KHI hanya diperuntukkan bagi anak angkat dan orang tua angkat. untuk memberikan bagian harta peninggalan diantara para pihak yang terlibat dalam keluarga (KHI pasal 209).

Lalu bagaimana penerapan wasiat wajibah ini ternyata digunakan juga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan bagian harta peninggalan warisan pada pihak non muslim dan harus dengan ketentuan pembagian wasiat wajibah. Wasiat wajibah dalam pasal 209 (KHI) direkonstruksi dan diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan keputusannya nomor: 368 K/Ag/1999, 51 K/Ag/1999, 721K/Ag/2015 dan 218 K/Ag/2016, yang pada pokoknya bahwa ahli waris yang beragama non Islam tidak dapat menjadi ahli waris, tetapi dapat memperoleh harta waris melalui wasiat wajibah.

Dari penelitian terdahulu diambil dari judul waris beda agama dalam prespektif hukum Islam : (studi komparasi pemikiran wahbah az-zuhali dan yusuf al-qaradawi)” Dalam waris beda agama ada

perbedaan pandangan dua ulama fiqh kontemporer, yaitu antara Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi. Dalam perbedaan ini Wahbah az-Zuhaili menolak adanya waris beda agama secara mutlak karena pemahamannya akan hadis Nabi saw. Karena Wahbah az-Zuhaili memandang hadis nabi secara mutlak, jadi pengartian kata kafir dalam hadis itu diartikan secara menyeluruh untuk semua orang kafir tanpa terkecuali. Namun Yusuf al-Qaradawi berpandangan lain dari hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa dalil itu tidak dapat diartikan secara mutlak. Karena menurutnya hadis nabi saw masih mempunyai makna yang luas (Musadat, 2016).

Bukti masih ada perbedaan pemikiran terkait masalah waris beda agama disini yaitu antara Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi. Wahbah az-Zuhaili melarang adanya waris beda agama, namun Yusuf al-Qaradawi dengan fiqh minoritasnya menolak kemutlaqkan dari larangan waris tersebut, melainkan larangan ini hanya kepada kafir harbi saja. Dari beberapa penjelasan di atas dimana perbedaan pendapat antara Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi (Musadat, 2016).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan membahas mengenai pandangan hukum Islam terhadap Pemberian warisan terhadap ahli waris yang beda agama dapat dilakukan dengan cara wasiat wajibah. Yang didukung oleh Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung no 721K/Ag/2015 tanggal 19 november 2015 tentang pembagian waris bagi non muslim atas dasar wasiat wajibah, yang memberikan peluang kepada ahli waris beda agama untuk mendapatkan warisan dari pewaris muslim karena Islam diturunkan dimuka bumi sebagai agama yang rahmatan lil -alamin.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan metode artikel ini menggunakan studi pustaka (library research) yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teoriteori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Menurut Zed (2004) ada empat tahap studi pustaka yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca serta mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada untuk mendapatkan data-data yang sebaik-baiknya, dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kewarisan

Secara etimologi mawaris adalah bentuk jamak dari kata miras yang merupakan *masdar* dari kata: *warasa-yarisu-irsan-miratsan*, maknanya menurut bahasa adalah "harta warisan/peninggalan mayit (Ahmad, 2017). Menurut istilah yang dikenal para ulama mawaris adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik yang legal secara syar'I (Suhairi, 2018). Jadi yang disebut dengan mawaris dalam hukum Islam adalah pemindahan hak milik dari seseorang yang telah wafat kepada ahli waris yang masih hidup dan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada al-Qur'an dan Hadits nabi Muhammad SAW.

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan suatu harta peninggalan (*tirkah*) pewaris,menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa kadar bagiannya tiap masing-masing ahli waris (KHI Pasal 171 a).

Rukun-Rukun dan Syarat-Syarat Mewarisi

Pusaka-mempusakai mempunyai 3 rukun, yaitu :

1. *Tirkah*, yaitu harta peninggalan setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang, dan melaksanakan wasiat.
2. *Muwarits* (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan.
3. *Warits* (ahli waris), yaitu orang yang akan mewarisi/menerima harta peninggalan (Salman, 2016).

Dalam buku Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pusaka-mempusakai adalah sebagai berikut (Salman, 2016) :

1. Matinya *muwarits*, syarat ini harus mutlak dipenuhi. Seseorang disebut *muwarits*, jika ia telah meninggal dunia. Ini berarti apabila seseorang membeberikan harta kepada ahli warisnya ketika dia masih hidup maka itu bukan waris. Kematian *muwarits* menurut ulama dibedakan atas 3 macam yaitu mati *haqiqi* (sejati), mati *hukmy* (menurut putusan hakim), *matitaqdiry* (menurut dugaan).
2. Hidupnya warits, syarat ini harus mutlak dipenuhi. Seseorang ahli waris hanya akan mewarisi ketika pewaris meninggal dunia.
3. Tidak ada penghalang-penghalang mempusakai.

Asas Asas Hukum Kewarisan Islam

Kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang memperlihatkan bentuk karakteristik dari Hukum Kewarisan Islam itu sendiri. Asas-asas kewarisan itu sendiri antara lain:

1. Asas Ijbari
yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Asas yang terdapat dalam hukum waris Islam mengandung arti peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan dengan kehendak pewaris atau ahli warisnya (Muthiah, 2015).
2. Asas Bilateral
Asas bilateral dalam kewarisan Islam, berarti bahwa seseorang menerima warisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu baik dari garis keturunan laki-laki maupun perempuan (Suhairi, 2018). Pada prinsipnya asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.
3. Asas Individual
Asas individual artinya harta warisan dapat dibagi-bagi yang dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain (Mardani, 2014).
4. Asas Keadilan Berimbang
Keadilan dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan (Syarifuddin, 2016).
5. Asas Kewarisan Semata Akibat Kematian
Asas ini berarti bahwa harta seseorang beralih kepada orang lain (keluarga) dengan nama nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup (Muhibbin, 2016).

Sebab-Sebab Mendapatkan Waris

Ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris (Rofiq, 2005), yaitu:

1. Kerabat hakiki (yang ada ikatan nasab).
2. Pernikahan
3. *Al-Wala*, budak yang dibebaskan

Sebab-Sebab Tidak Menerima Warisan

Sebab tidak mendapatkan waris adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena ada sebab (Muthiah, 2015), yaitu:

1. Membunuh
2. Perbudakan

3. Berbeda agama

Kewajiban ahli waris sebelum membagi harta warisan

Setelah seseorang dinyatakan meninggal dunia, maka muncullah beberapa kewajiban bagi para ahli waris terhadap si mayit (pewaris) sebelum harta peninggalannya dibagikan kepada ahli warisnya, antara lain:

1. Biaya kepengurusan jenazah, maksudnya biaya-biaya yang menyangkut biaya alat-alat kematian, pemandian, biaya pemakaman.
2. Membayar hutang-hutang si mayit, bila ada.
3. Menunaikan wasiat bila ada. (Anshary, 2017)

Pengertian Wasiat Wajibah

Secara terminologis, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, utang, atau manfaat, agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si pewasiat meninggal dunia. Sementara menurut 'Abd Al-Rahim dalam bukunya *Al-Muhadlarat fi Al-Muqaran*, mendefinisikan wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu, baik berupa benda atau manfaat secara sukarela dan tidak mengharapkan imbalan (*tabarru'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat.

Ulama syafi'iyah, hanafiyah, dan hanabilah membolehkan berwasiat untuk orang non muslim, tapi dengan syarat yang akan diberikan wasiat wajibah tidak memerangi agama Islam, hal ini dikiaskan ke masalah hibah dan shodaqah, dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW, telah memberikan izin kepada sayidina Umar RA untuk memberikan sebuah pakaian kepada saudaranya musrik dimekah. (Zuhaily)

Wasiat wajibah ditetapkan untuk memberikan hak atau bagian harta pada orang-orang secara kekerabatan hubungan darah, akan tetapi kedudukannya termasuk klasifikasi *Dzauwi Al-Arham* atau *ghoiru waris*. Kompilasi Hukum Islam sebagai hasil ijtima' ulama Indonesia menetapkan ketentuan hukum tentang wasiat wajibah sendiri yang berbeda. Dalam KHI pasal 209 dinyatakan:

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua.

Bahwasannya wasiat untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapat pusaka adalah wajib ditetapkan dengan firman Allah" (Q.S. Al-Baqarah: 180) :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ .

Terjemahannya : Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Ayat 180 diatas menjelaskan bahwa Allah mewajibkan seseorang yang telah didatangi tanda-tanda kematian seperti mulai sakit-sakitan atau yang lainnya, dan memiliki harta yang banyak, maka hendaklah menitipkan wasiat wasiat kepada orang tuanya atau kerabatnya, terhadap harta yang ia miliki dengan cara yang baik.

Syarat-Syarat Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah harus memenuhi dua syarat:

Pertama, yang wajib menerima wasiat bukan waris. jika seseorang meninggal dengan meninggalkan seorang ibu, dua anak perempuan, dua anak perempuan dari anak laki-laki, dua anak

laki- laki dari anak lelaki dan saudara lelaki sekandung, maka tidak ada wasiat maka tidak ada wasiat untuk anak-anak dari anak lelaki karena mereka menerima 1/6 harta. seandainya tidak ada dua anak lelaki dari anak laki- laki tentulah dua anak perempuan dari anak lelaki tidak mendapat pusaka dan wajiblah untuknya wasiat wajibah dengan jumlah 1/3 harta peninggalan lalu masing-masingnya menerima 1/6 dari harta peninggalan (Rofiq, 2005).

Kedua, orang yang meninggal baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat. Jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain seperti hibah. Dan jika dia telah memberikan kurang daripada jumlah wasiat wajibah maka wajiblah disempurnakan wasiat itu.

Hak Waris Atas Ahli Waris Non-Muslim Melalui Wasiat Wajibah

Menurut Imam Malik wasiat ialah suatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat menghakiseper tiga harta peninggalan si pewaris sepeninggalnya atau mengharuskan penggantian hak sepertiga harta peninggalan si pewaris kepada si penerima wasiat sepeninggalannya pewasiat (Ramulya, 2015). Sedangkan menurut Sajuti Thalib, wasiat ialah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah dia meninggal kelak (Thalib, 2014).

Pada dasarnya memberi wasiat merupakan tindakan *ikhtiyariyah* yaitu suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian setiap orang bebas apakah membuat wasiat atau tidak membuat wasiat. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak bagi yang kerabat dekat (Muthiah, 2015). Jadi setiap orang berhak mewasiatkan harta bendanya kepada siapa yang dikehendakinya, tetapi harus sesuai dengan aturan hukum yang mengaturnya, penguasa maupun hakim tidak dapat memaksa seseorang untuk memberikan wasiat. Namun demikian penguasa atau hakim sebagai aparat negara, mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi surat putusan wajib wasiat yang terkenal dengan wasiat wajibah kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.

Seiring bertambahnya waktu dan usia, kasus-kasus yang terjadi dalam hukum kewarisan berbeda agama semakin marak. Salah satu yang menjadi faktor penyebabnya adalah ketidaksepakatan ahli waris yang beragama selain Islam (non muslim) atau keluar dari agamanya sebelum adanya pembagian harta warisan yang dinilai tidak adil. Atas pertimbangan dari kasus inilah, maka Pengadilan Agama bahkan Mahkamah Agung mencari solusi yang benar dengan mengeluarkan putusan-putusan baru untuk hukum kewarisan berbeda agama. Salah satu dari contoh kasusnya adalah Putusan No. 721 K/Ag/2015 tentang pemberian warisan untuk ahli waris non muslim dengan jalan wasiat wajibah.

Keberadaan wasiat wajibah dalam sistem hukum keluarga Islam terutama bila dihubungkan dengan hukum kewarisan memiliki kedudukan sangat penting terutama dalam menjaga dan menjamin kesejahteraan keluarga atau masyarakat. Keberadaan wasiat wajibah dalam praktik hukum di Indonesia adalah dikarenakan adanya perubahan sosial yang dihadapi oleh umat Islam. Oleh karena itu, negara merasa perlu mengajarkan ketentuan wasiat wajibah dalam suatu aturan hukum karena suatu kebutuhan yang menghendaki keadilan bagi masyarakat terkhusus bagi ahli waris non muslim.

Keadilan mempunyai arti keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu makna keadilan bukan sama rata melainkan adanya suatu keseimbangan atau *al-mizan* yang disesuaikan dengan hak dan kewajibannya secara proporsional (Saebani, 2019). Hal ini sebagai bentuk penerobosan hukum seperti halnya dasar pertimbangan Mahkamah Agung Putusan No. 721 K/Ag/2015 yaitu lebih mengedepankan rasa keadilan dan kemanfaatan (maslahat), maksudnya bahwa keberadaan atau hadirnya wasiat wajibah dikarenakan atas akibat terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat dewasa ini.

Wasiat wajibah bagi kewarisan non muslim adalah hasil kreatifitas hakim yang pada pelaksanaannya masih menimbulkan pertentangan antara yang setuju dan menolak. Konsekuensinya bahwa suatu putusan hakim tentang wasiat wajibah sangat terbuka untuk dikritik oleh karena suatu kritik atas pengakuan kebenaran yang sifatnya subjektif adalah wajar. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa pemberian bagian harta warisan melalui wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim adalah sebagai bentuk penerobosan hukum atas kehilangan bagian hak waris dari mereka yang berlainan agama.

Dasar pemberian harta warisan tersebut adalah kemaslahatan umum atau segala sesuatu yang mengandung manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan mudaratnya. Di samping itu hukum waris dan lembaga wasiat adalah lembaga berbeda, walaupun memiliki hubungan sangat erat karena objeknya sama yaitu harta peninggalan dari pewaris. Relevansi wasiat wajibah terhadap realitas kontemporer adalah sangat relevan dan perlu mendapat perhatian khusus dalam sistem hukum Indonesia, terutama pada ahli waris yang seharusnya mendapat bagian dari pewaris terhalang disebabkan karena perbedaan agama atau non muslim. Ini bisa terjadi mengingat masyarakat bangsa Indonesia yang sangat beragam, baik suku, ras maupun agama, tentulah dalam hubungan pergaulan masyarakat yang semakin berkembang tidak menutup kemungkinan dari fenomena tersebut ditemukan masyarakat melakukan hubungan perkawinan tanpa memandang status dan agama masing-masing. Akibat perbuatan tersebut adalah sudah tentu menimbulkan peristiwa hukum baru, baik hukum agama (Islam) maupun hukum negara tidak ditemukan dasar hukumnya. Oleh karena itu, dengan adanya wasiat wajibah sebagai bentuk perkembangan dalam ilmu hukum kewarisan untuk menyelesaikan permasalahan kontemporer dengan mempertimbangkan dan menghargai hak-hak tiap masyarakat yang melakukan perkawinan beda agama (non muslim).

Disisi lain dengan adanya putusan hakim mengenai wasiat wajibah dapat memberikan keadilan seperti cita-cita bangsa Indonesia yang berpedoman pada Pancasila, yaitu sila ke 5 yang berbunyi "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Sila ke lima ini menunjukkan bahwa manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Keadilan sosial memiliki unsur pemerataan, persamaan dan kebebasan, dalam rangka ini dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Nilai keadilan sosial mengamatkan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama dan bahwa semua orang sama dihadapan hukum.

Contoh kasus dari putusan MA No. 721 K/Ag/2015

Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut: Putusan MA Pasal 171 huruf (c) Mahkamah Agung memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Antonius Papilaya bin Vincencius Papilaya, bertempat tinggal di Jalan M.P. Mangkunegara Sukatani I Nomor B3, RT. 040/014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang.
2. Fransisca Papilaya Binti Vincencius Papilaya, bertempat tinggal di Jalan M.P. Mangkunegara Sukatani I Nomor B3, RT. 040/014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang.

Keduanya memberi kuasa kepada: Yohanes Supriyo, S.H. dan Freddy Pangestu, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Inspektur Yazid Nomor 2363, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2015; Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding; Sumrni binti Sirat, bertempat tinggal di Jalan M.P. Mangkunegara Sukatani I Nomor 59, RT. 040/014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;.

Bahwa Penggugat adalah istri sah alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya, yang menikah secara agama Islam pada tanggal 5 Mei 1999. Dan pada tanggal 6 September 2013 alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya meninggal karena sakit yang dideritanya selama bertahun-tahun, dan pada saat meninggal dunia alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya selama perkawinan antara Penggugat dan alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya berlangsung, tidak dikaruniai anak, dari perkawinan dengan istri pertama alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Tergugat I dan II, selain meninggalkan istri yaitu Penggugat sebagai ahli waris, alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya juga meninggalkan 2 (dua) orang anak yang berbeda agama dengan Penggugat dan alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya, pada saat meninggal dunia alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya ada meninggalkan harta berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan M.P. Mangkunegara Sukatani I Nomor 59 RT. 040/014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, sebagaimana diterangkan dalam SHM Nomor 11901/8 Ilir Surat Ukur Nomor 18/8 Ilir/2011.

Isi putusan MA No. 721 K/Ag/2015 dan contoh kasus diatas merupakan hasil dari rapat

permusyawaratan Mahkamah Agung yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 oleh Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Buang Yusuf, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Mengadili:

- a. Menolak Eksepsi Para Tergugat, Dalam Pokok Perkara:
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
 - 2) Menetapkan Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya adalah Pewaris beragama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2013.
 - 3) Menetapkan Penggugat sebagai ahli waris satu-satunya dari almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya.
 - 4) Menetapkan Para Tergugat adalah anak kandung Pewaris yang beragama non Islam dan diberikan wasiat *wajibah*.
 - 5) Menyatakan Pewaris sebelum meninggal dunia mempunyai utang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
 - 6) Menetapkan harta berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan M.P. Mangkunegara Sukatani I Nomor 59 RT. 040/ 014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, sebagaimana diterangkan dalam SHM.
 - 7) Setelah dikurangi hutang bersama sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) adalah harta bersama (gono-gini) antara Pewaris (almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya) dengan Sumarni binti Sirat (Penggugat) Menetapkan Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama (gono-gini) tersebut.
 - 8) Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama (gono-gini) almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya menjadi bagian Pewaris dan merupakan harta warisan.
 - 9) Menetapkan Penggugat mendapat $\frac{16}{24}$ atau $\frac{2}{3}$ bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya.
 - 10) Menetapkan Tergugat I dan II berhak mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya.
 - 11) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dan tujuannya memberikan sebuah paradigma baru tentang pemberian wasiat kepada ahli waris yang berbeda agama. Wasiat wajibah dianggap sebagai kompromi yang paling realistis bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewarisnya lewat qiyasan dari kompilasi hukum Islam pasal 209. Apalagi dalam hukum Islam, perbedaan agama merupakan salah satu halangan (hijab) untuk menerima warisan, agar terjalin kerukunan dan keadilan bagi masyarakat yang khususnya bagi mereka mempunyai perkara seperti diatas. Karena prinsip maqosid syariah salah satunya yakni menjaga harta. (Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995)

4. KESIMPULAN

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan suatu harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa banyak bagiannya tiap masing-masing ahli waris. Menurut istilah yang di ungkapkan para ulama mawaris adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah dan lainnya. Karena sebab mendapatkan warisan adalah ada hubungan darah, pernikahan atau hubungan erat selama hidup antara pewaris dan ahli waris.

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membuat putusan baru terkait dengan kewarisan beda agama. Gebrakan tersebut bisa dilihat dari putusan-putusannya yang memberikan kesempatan dan peluang kepada pihak non muslim untuk dapat menerima bagian harta pewaris Muslim Peluang tersebut memang tidak disediakan dalam bentuk praktik kewarisan murni, tetapi dibuat dengan

mempergunakan konsep atau aturan wasiat wajibah dalam putusan (MA) No.721 K/Ag/2015 yang Memberi putusan bagi orang yang berbeda agama, dan hanya diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.

Menurut putusan MA No.721 K/Ag/2015, konsep wasiat wajibah tidak hanya untuk anak angkat atau orang tua angkat, tetapi juga untuk ahli waris non muslim. Pendapat Mahkamah Agung itu didasari atas konsep keadilan dan perlindungan hukum. Dasar pemberian tersebut adalah kemaslahatan umum atau segala sesuatu yang mengandung manfaat yang lebih besar dibanding mudaratnya. Berdasarkan hal tersebut pemberian bagian harta warisan melalui wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim adalah sebagai bentuk penerobosan hukum atas kehilangan bagian hak waris dari mereka yang berlainan agama. Putusan ini sesungguhnya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam, alasannya bahwa Mahkamah Agung sama sekali tidak memberikan dasar yang jelas terkait pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim. Putusan Mahkamah Agung itu menciderai rasa keadilan yang telah tertera dalam al-Qur'an dan Sunnah, serta mengabaikan perlindungan hukum bagi ahli waris yang Islam.

REFERENSI

- Abd Halim, "Wasiat Wajibah dan Perkembangan Penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung" jurnal al-Mazaahib: Jurnal Pemikiran Hukum, Vol. 6, No. 2 (2018).
- Abdul Gafur, "Analisis Konsep Wasiat Wajibah dalam KHI dan Putusan MA" jurnal al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, Vol. 10, No. 1 (2022).
- Abdurrahman Misno bambang Prawiro, "Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat" jurnal al-Maslahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 1, No. 1 (2013).
- Achmad Jarchosi, "Pelaksanaan Wasiat Wajibah" *journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1 (2020).
- Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015).
- Az-Zuhayli Wahbah, *Al-fiqh al-Islami wa adillatuha*, Bairut:darul fiqri, juz VIII, Cet. III, 312
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung : Pustaka Setia, 2019), 33.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2015).
- Eka Apriyudi, "Pembagian Harta Waris kepada Anak Kandung Non Muslim melalui Wasiat Wajibah" jurnal Kertha Partika, Vol. 40, No. 1 (2018).
- Eko Setiawan, "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi hukum islam (KHI) dalam Kajian Normatif Yuridis" jurnal Muslim Heritage, Vol. 1, No. 2 (2017).
- H.M. anshary, *Hukum Kewarisan Islam*, (yogyakarta: pustaka pelajar, 2017).
- Hanun, Julfia, Alfi Syahr, "Wasiat Wajibah sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama dalam Perkembangan Sosial Masyarakat" jurnal Holistik, Vol. 1, No. 2 (2016).
- Imam al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari* (Jordan : Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 2008), no: 6764
- Ismail M. Shuhudi, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988).
- Kartika Herenawati dkk, "Kedudukan Harta dari Pewaris Non Muslim dan Penerapan Wasiat Wajibah bagi Ahli waris Non Muslim (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bandung)" jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 1 (2020).
- KHI (Kompilasi Hukum Islam)
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014).
- Misno, "Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat dalam KHI dan Fikih" jurnal 'Adliya, Vol. 11, No. 1 (2017).
- Muhibbin Moh. Dan Wahid Abdul, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika,2016).
- Musadat Ahmad, waris beda agama dalam prespektif hukum Islam : studi komparasi pemikiran wahbah az-zuhali dan yusuf al-qaradawi (skripsi :Yogyakarta: uin Surakarta, 2016)
- Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung : Refika Aditama, 2016).
- Putusan Mahkamah Agung No. 721 K/Ag/2015 Tanggal 19 november 2015
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/A

- Rahmat Arijaya, Ade Firman Fathony, Alimuddin “*Sejarah dan Reformasi Hukum Keluarga Islam di Dunia*” jurnal Peradilan Agama, Vol. 7, No. 1 (2015).
- Ramulya M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015).
- Rofiq Ahmad, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada,2005)
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014).
- Suhairi, *Fikih Mawaris*, (Yogyakarta : Idea Press,2018).
- Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2016).
- Wahyuni Afidah, “*Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*” jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol 5 No 2 (2018).
- Zakiul Muhammad Fuady dan Raihanah Azahari, “*Amalan Penghakiman dalam Wasiat Wajibah kepada Waris Berbeza Agama: Kajian Kes Terpilih*” jurnal Syriah, Vol. 26, No. 2 (2018).